

# PEMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG TELAH DIPUTUS OLEH HAKIM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

Talitha Melyana Yossy, Aris Irawan, Mumaddadah

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

e-mail: [talithamelyana@gmail.com](mailto:talithamelyana@gmail.com), [arisirawan@gmail.com](mailto:arisirawan@gmail.com), [mumad.dadah02@gmail.com](mailto:mumad.dadah02@gmail.com)

---

## Key Words:

Pemusnahan, Barang Bukti, Putusan Hakim

---

**Abstrak:** Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Diputus Oleh Hakim Pada Kejaksaan Negeri Tarakan. Pertama, Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Negeri Tarakan Yang Putusan Pidananya Dimusnahkan Oleh Jaksa, dan kedua, Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Negeri Tarakan. Metode Penelitian menggunakan metode hukum empiris melalui hasil wawancara, observasi dan kajian perundang-undangan, buku dan jurnal, internet sebagai data pendukung. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Kejaksaan Negeri Tarakan dalam melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sudah sesuai dengan KUHAP tetapi belum sepenuhnya menjalankan mekanisme pemusnahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tarakan disebabkan banyaknya volume perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tarakan sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti tidak dilakukan sesuai dengan aturan karena jarak putusan hakim sangat berdekatan. Jika pelaksanaan dilakukan setiap minggu, anggaran yang dibutuhkan sangat banyak sedangkan pemerintah hanya memberikan anggaran hanya 4 kali dalam setahun.

---

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan-pandangan nilai yang bagus serta tindakan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*repressif*).<sup>1</sup>

Hal yang dimaksudkan disini adanya terdapat tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri yaitu agar dapat mencari dan menemukan pelaku yang melakukan tindak pidana. Lalu dengan adanya ditemukan pelaku tersebut, maka dilakukanlah pemeriksaan serta putusan di pengadilan untuk mengetahui bahwa pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

---

<sup>1</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, h.13.

Putusan pengadilan merupakan produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan ini juga memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan (dieksekusi). Secara umumnya telah diketahui, aparat atau lembaga penegak hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.<sup>2</sup> Seperti yang telah dijelaskan, bahwa putusan hakim juga memuat tindakan eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwa putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti dirampas untuk negara dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.<sup>3</sup> Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan adalah barang bukti yang telah dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang putusannya dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti yang dapat dimusnahkan oleh negara seperti, narkoba jenis shabu, kosmetik tanpa ijin edar, handphone, senjata tajam, gula, pakaian, dll.

Terkait barang rampasan, kewenangan eksekutorial jaksa secara spesifik diatur dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP. Dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara, sesuai pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara j.o Pasal 2 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2 huruf (d) Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang rampasan telah memenuhi definisi sebagai Barang Milik Negara. Sesuai ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara, dilaksanakan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

---

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.214

<sup>3</sup> Dikutip dari [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), Pengelolaan Barang Rampasan Negara, diakses pada pukul 19.44

Mekanisme pengelolaan barang rampasan dilakukan berdasarkan usulan Pengurus Barang dan persetujuan Pengelola Barang. Pelaksanaan fungsi pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa didahului pelaksanaan fungsi eksekutorial. Pengelolaan barang rampasan yang didahului pelaksanaan fungsi eksekutorial dilakukan terhadap barang rampasan tidak laku dijual secara lelang. Pengelolaan barang rampasan tanpa didahului pelaksanaan fungsi eksekutorial dilakukan terhadap barang rampasan yang diperlukan untuk kepentingan negara, diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, dan barang rampasan selain tanah/bangunan dengan kriteria tertentu. Pengelolaan barang rampasan tersebut meliputi penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan.

Penetapan status penggunaan dilakukan terhadap barang rampasan yang diperlukan untuk kepentingan negara. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan terhadap rampasan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dilakukan guna mengoptimalkan nilai, meningkatkan penerimaan, mencegah pemanfaatan oleh pihak lain, dan untuk kepentingan umum. Pemusnahan dilakukan terhadap barang rampasan selain tanah/bangunan yang tidak memiliki nilai ekonomis, membahayakan lingkungan dan tata niaga, dilarang untuk beredar, atau berada dalam kondisi busuk/lapuk. Penghapusan dilakukan dalam hal barang rampasan sudah tidak berada pada penguasaan pengurus barang.<sup>4</sup>

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut.” Pasal 48 ayat (8) menyebutkan: “Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.”

Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan disaksikan oleh pihak-pihak terkait khususnya dalam penanganan perkaranya misal: Kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun faktanya, benda sitaan yang telah diterima penetapan statusnya dan telah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemuljihan Aset Tindak Pidana

diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, hal ini beresiko akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat.

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris, yaitu dengan memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan Masyarakat.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan penulis langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat dengan prinsip pendekatan kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Tarakan**

Di dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut Pasal diatas terdapat 3 (tiga) hal barang bukti itu akan dikemanakan:


#### **a. Dikembalikan kepada pihak yang berhak**

Barang bukti ini biasanya terjadi dalam perkara tindak kejahatan. Untuk menentukan siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta persidangan. Jika dalam perkara pencurian maka saksi korban menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya maka dia adalah pihak yang paling pantas menerima barang bukti tersebut. Barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat berita acara pengambilan benda sitaan. Di Kejaksaan Negeri Tarakan, pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2004, h. 13.

Gambar 1.1 Mekanisme Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana




Sumber: Kejaksaan Negeri Tarakan

Perkara yang mendapatkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Lalu Pengadilan Negeri Tarakan memberikan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) kepada Kejaksaan Negeri Tarakan. setelah itu, Kejaksaan Negeri Tarakan Membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) sesuai dengan yang sudah disebutkan atau sudah dijelaskan dalam surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Berita acara tersebut dibuat untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Setelah dibuatkannya berita acara pengembalian barang bukti (BA-20), Penuntut Umum membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17).

b. Dirampas Untuk Kepentingan Negara

Barang bukti ini biasanya terjadi pada perkara yang merugikan Negara, misalnya sebuah rumah mewah yang didapat dari hasil korupsi sebuah lembaga Negara dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada Negara. Barang sitaan yang dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai barang tersebut kepada Kantor Lelang Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan lagi sesuai dengan Pasal 273 ayat (3) KUHAP. Di Kejaksaan Negeri Tarakan, mekanisme barang bukti yang dirampas untuk negara dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Mekanisme Barang Bukti Dirampas Oleh Negara di Kejaksaan Negeri Tarakan



Sumber: Kejaksaan Negeri Tarakan

Perkara yang sudah mendapatkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Lalu Pengadilan Negeri Tarakan memberikan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) kepada Kejaksaan Negeri Tarakan. setelah itu, Kejaksaan Negeri Tarakan Membuat permintaan penaksiran persentase dan penilaian terhadap harga barang rampasan ke instansi terkait. Setelah penaksiran terhadap harga barang rampasan sudah terpenuhi, barang-barang tersebut di lampirkan dalam pengumuman lelang yang di pajang di media cetak (koran). Setelah itu pelaksanaan lelang dilakukan selama 1 (satu) minggu setelah adanya pengumuman. Setelah dilakukannya pelelangan barang rampasan tersebut, hasil dari pelelangan itu disetorkan ke kas negara. Lalu, setelah proses penyeteroran hasil pelelangan tersebut selesai, Kejaksaan membuat Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (BA-17)

c. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara pidana adalah barang bukti yang dapat membahayakan kepentingan umum, yang mana untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Pasal 46 KUHAP ini menjadi dasar untuk memusnahkan suatu barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan biasanya berupa barang bukti yang dapat membahayakan orang lain. Barang sitaan ini berdasarkan dengan amar putusannya dimusnahkan, maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Rampasan yang selanjutnya jaksa melaksanakan tugas surat perintah tersebut dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.<sup>6</sup> Di Kejaksaan Negeri Tarakan, mekanisme barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Mekanisme Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Tarakan



Sumber: Kejaksaan Negeri Tarakan

Perkara yang sudah mendapatkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Lalu Pengadilan Negeri Tarakan memberikan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) kepada Kejaksaan Negeri Tarakan. setelah itu, Kejaksaan Negeri Tarakan melaksanakan pemusnahan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum

<sup>6</sup> *Ibid*, h.220

selaku Eksekutor berdasarkan surat perintah Pengadilan. Setelah itu, Kejaksaan Negeri Tarakan Membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23). Setelah dibuatkannya berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23), Penuntut Umum membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17).

Mekanisme pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tarakan mengacu pada putusan pengadilan negeri atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Apabila di dalam putusan itu dinyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, maka jaksa penuntut umum selaku eksekutor akan melaksanakannya. Prosesnya, barang-barang tersebut di data terlebih dahulu lalu diajukan kepada pimpinan dalam hal ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan. Ketika Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan mengeluarkan surat perintah berupa P-48 yang berbunyi bahwa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor akan melakukan pemusnahan barang bukti tersebut sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung yang memuat tentang pemusnahan barang bukti.<sup>7</sup>

Pemusnahan barang bukti itu bisa melalui 3 (tiga) cara yaitu: dibakar, dimasukkan ke dalam air ataupun di timbun. Bahkan ada beberapa barang bukti yang dilakukan proses penenggelaman seperti kapal. Pada intinya barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali atau hancur. Setelah dilakukan pelaksanaan putusan atau sudah di eksekusi terhadap barang bukti tersebut, maka Penuntut Umum akan membuat BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan). Untuk melakukan pemusnahan itu dimasukkan lagi ke BA-23 (Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti). Pelaksanaan dari P-48 tadi bisa dari BA-17 dan BA-23. Adapun barang bukti yang sudah dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Tarakan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar tabel barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tarakan dari Bulan Januari s/d Desember 2022

No	Jenis Barang Bukti	Perkiraan Jumlah	Cara Memusnahkan
1.	Shabu	101,62 Gram	Narkotika tersebut dituang ke wadah yang telah diisi air sebelumnya, lalu diaduk hingga larut dan setelah larut air yang didalam wadah tersebut dibuang ke selokan.

<sup>7</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Agus Saputra Simarmata Selaku Staf Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tarakan, Pada 12 April 2023 Pukul 10.30

2.	Handphone	23 Buah	Handphone tersebut diletakkan di tanah lalu dihancurkan dengan menggunakan palu. Setelah sekiranya handphone tersebut hancur, lalu dimasukkan ke dalam drum untuk dibakar.
3.	Ballpress/Pakaian Impor Bekas	70 Karung	Pakaian-pakaian ini dikumpulkan menjadi satu lalu diatas pakaian tersebut dituangkan minyak tanah dan langsung dibakar.
4.	Kotak Rokok kosong	6 Bungkus	Kotak rokok ini dimasukkan ke dalam drum untuk dibakar.

Sumber: Kejaksaan Negeri Tarakan

Dari tabel diatas adapun barang bukti yang sudah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tarakan sepanjang tahun 2022 sebanyak 4 jenis barang bukti yang terkait perkara diantaranya ada narkoba, perjudian, pencurian, pencabulan. Dari jenis barang bukti ada shabu-shabu sebanyak 101,62 gram, pakaian impor bekas sebanyak 70 karung, handphone sebanyak 23 buah dan kotak rokok kosong sebanyak 6 bungkus. Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 45 ayat (4) KUHP, ditentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Dalam proses pemusnahan barang bukti, ada yang prosesnya terbilang cukup mudah dan ada yang rumit. Dalam proses pemusnahan barang bukti yang rumit misalnya pemusnahan *ballpres* atau pakaian-pakaian impor/bekas karena dalam proses pemusnahannya butuh proses memakan waktu dan tempat. Adapun proses pemusnahan barang bukti yang mudah misalnya pemusnahan barang bukti berupa narkoba.<sup>8</sup>

Proses pemusnahan barang bukti narkoba yang ada di Kejaksaan Negeri Tarakan hanya sedikit barang buktinya karena merupakan sisihan dari pemusnahan barang bukti ditingkat penyidikan, berbeda dengan pemusnahan barang buktinya di kepolisian dan BNN. Proses pemusnahan barang buktinya, narkoba tersebut dituangkan ke wadah yang

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara Intan Kafa Arbina selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Tarakan, Pada 12 April 2023 Pukul 12.00



telah diisi air sebelumnya lalu diaduk hingga larut setelah itu dibuang ke selokan. Untuk administrasi pemusnahan barang bukti narkotika itu sama dengan administrasi pemusnahan barang bukti yang lainnya hanya saja yang berbeda dengan cara pemusnahannya saja yang terbilang cukup mudah dan tidak rumit.<sup>9</sup>

Dapat dikatakan setelah penjelasan diatas mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam kenyataannya, pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan<sup>10</sup>

Pemusnahan Barang bukti kosmetik ilegal yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Tarakan ditingkat penyidikan dapat dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 45 KUHAP ayat (4) yang berbunyi “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan ditingkat penyidikan dapat dimusnahkan meskipun belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut terlebih dahulu dilakukan penyisihan guna kepentingan persidangan sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Untuk barang bukti yang dimusnahkan ditingkat penyidikan pada tahapan proses pemusnahannya, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan akan diundang oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses pemusnahan barang bukti. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu yang meyakinkan pihak kejaksaan dan pengadilan bahwa barang bukti tersebut telah dimusnahkan. Selanjutnya penyidik akan membuat proses pemusnahan itu dengan dibuatkannya kedalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, Berita Acara pemotretan barang bukti. Hal tersebut yang meyakinkan Jaksa dan Hakim bahwa barang bukti telah dimusnahkan. Pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan juga akan dimintai

---

<sup>9</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Agus Saputra Simarmata selaku Staf Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tarakan, Pada 12 April 2023 Pukul 10.30

<sup>10</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu Intan Kafa Arbina selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan di Kejaksaan Negeri Tarakan, Pada 12 April 2023 Pukul 12.00

tanda tangan didalam berita acara tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Tarakan dalam melakukan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*) sudah sesuai dengan KUHAP tetapi belum sepenuhnya menjalankan mekanisme pemusnahan sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Tarakan**

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang. Salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui kejaksaan memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan barang bukti.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, para penegak hukum masih mempunyai beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Pengertian hambatan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Soerjono Soekanto adalah kura maksimalnya penegakkan hukum yang disebabkan oleh ketidakserasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola perilaku.<sup>12</sup>

Memahami maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>13</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Agus Saputra Simarmata selaku Staf Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tarakan, Pada 30 Juni 2023 Pukul 19.45 Wita

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2004, h. 4.

<sup>13</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, h. 15.

bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

1. Isi peraturan perundang-undangan;
2. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
3. Budaya hukum; serta
4. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>15</sup>

Sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya yang bias disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-undang atau hukum. Jika dikaitkan dengan terjadinya hambatan pemusnahan barang sitaan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan sebelumnya menurut para ahli bahwa maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dengan tidak segera terlaksananya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pemusnahan barang sitaan tindak pidana, menjadikan proses suatu penegakan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, sehingga kepastian hukum terhadap barang sitaan yang akan dimusnahkan, menjadi tidak jelas dan beresiko terjadinya penyalahgunaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tarakan memiliki hambatan dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan tindak pidana, sehingga tindakan pemusnahan barang sitaan tindak pidana menjadi terhambat atau tertunda, hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Tarakan dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Banyaknya volume perkara narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tarakan, sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkoba dilakukan dalam waktu yang berdekatan sehingga jika dalam waktu 7 (tujuh) hari Barang Bukti Narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari Kejaksaan Negeri Tarakan harus memusnahkan

---

<sup>14</sup> Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.20.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, h.20.

Barang Bukti Narkotika yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah barang bukti narkotika yang sedikit jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan akan menjadi kendala karena akan membutuhkan banyak biaya oleh sebab itu agar lebih efisien maka barang bukti narkotika yang masih berjumlah sedikit disimpan terlebih dahulu diruang penyimpanan yang telah disediakan secara aman baru dimusnahkan sekaligus.

2. Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan juga tidak memiliki mobil operasional yang dapat digunakan untuk keperluan mengangkut barang bukti atau barang rampasan. Jadi dalam hal kegiatan pemusnahan barang bukti *ballpres* atau pakaian bekas impor, pihak Kejaksaan Negeri Tarakan meminta bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu dalam pemusnahan barang bukti baik itu mengarahkan anggotanya dan meminjamkan mobil untuk mengangkut barang bukti yang akan dimusnahkan di luar kantor Kejaksaan Negeri Tarakan. Untuk barang bukti seperti kapal juga tidak mempunyai tempat penyimpanan oleh Kejaksaan Negeri Tarakan sehingga pihak Kejaksaan menitipkan barang bukti tersebut di lahan orang lain dengan membayar sewa tempat tersebut.
3. Barang bukti dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus yang berbeda. Dampak yang diakibatkan ketika barang bukti dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus yang berbeda adalah Kejaksaan Negeri Tarakan harus menunggu hasil putusan Pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kejaksaan terkadang harus menunggu lama untuk mendapat putusan dari Pengadilan terkait barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut, hal ini berdampak kepada terjadinya perubahan jadwal kegiatan pemusnahan barang bukti yang sebelumnya sudah dijadwalkan untuk dimusnahkan.
4. Anggaran merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanannya harus aman, luas dan fasilitasnya harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur maka halnya itu menyulitkan petugas kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula dengan pemusnahan, pemerintah hanya menganggarkan biaya pemusnahan hanya 4 kali dalam setahun, namun dalam kenyataannya apabila dilihat dari jumlah perkara dan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tarakan seharusnya pemusnahan dilakukan hampir seminggu sekali setelah menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri jika mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 48 Ayat (8). Bahkan dengan melihat banyaknya jumlah

perkara narkoba yang ditangani, Kejaksaan Negeri Tarakan dituntut agar pemusnahan barang bukti dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat salinan putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditambah lagi dengan prosedur pemusnahan barang bukti narkoba yang pelaksanaannya dilakukan dengan serangkaian seremonial yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang tersedia sangat sedikit.<sup>16</sup>

## **KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Kejaksaan Negeri Tarakan dalam melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sudah sesuai dengan KUHAP tetapi belum sepenuhnya menjalankan mekanisme pemusnahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kejaksaan Negeri Tarakan telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yaitu dengan cara setelah jaksa menerima petikan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), selanjutnya Jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48), berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17) dan yang terakhir adanya berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23). Setelah itu Jaksa memusnahkan barang bukti sesuai dengan petikan putusan Pengadilan baik dengan cara dibakar atau dirusak sehingga tidak dipergunakan lagi. Hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tarakan disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu: banyaknya volume perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tarakan sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti tidak dilakukan sesuai dengan aturan karena jarak putusan hakim terkadang sangat berdekatan. Jika pelaksanaan dilakukan setiap minggu, anggaran yang dibutuhkan sangatlah banyak sedangkan anggaran yang diberikan pemerintah hanya 4 kali dalam setahun. Kejaksaan Negeri Tarakan juga tidak mempunyai mobil operasional untuk melakukan pemusnahan barang bukti yang diadakan diluar lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Tarakan sehingga jika pelaksanaan barang bukti, kantor menyewa mobil untuk mengangkut barang bukti tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

---

<sup>16</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Agus Saputra Simarmata Selaku Staf Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tarakan, Pada 17 Juni 2023 Pukul 14.30

**Buku-buku:**

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Soekanto S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012 Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1491 tahun 2014

---